

**FORMULASI MODEL DEMOKRASI**  
**(Studi Pada Pemekaran Kabupaten Bima)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**



**Disusun dan diusulnkan Oleh :**

**Nama : Firdaus Alwa**

**Stambuk : 10564 0137 10**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

**FORMULASI MODEL DEMOKRASI  
(Studi Pada Pemekaran Kabupaten Bima)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**



**Disusun dan diusulkan Oleh :**

**Nama : Firdaus Alwa**

**Stambuk : 10564 0137 10**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Formulasi Model Demokrasi  
Studi Pada Pemekaran Kabupaten Bima  
Nama : Firdaus Alwa  
Stambuk : 105640103710  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan



Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ir. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Andi. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah terima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1092/FSP/A.3-VIII/VIII/38/2017, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di Makassar pada hari Jumat, 25 Agustus tahun 2017



Ir.H. Seteh Molla, MM

DR. Burhanuddin, S.Ss, M.Si

1. Ketua : Dr. H. Muhlis Madani, M.si
2. Anggota : Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM
- : Dr. H. Mappamiring, M.Si
- : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini :

Nama : Firdaus Alwa

Stambuk : 105640103710

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis /dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar 5 -9- 2017

Yang Menyatakan,

Firdaus Alwa

## ABSTRAK

**FirdausAlwa.2017.***Formulasi Model Demokrasi “( Studi Pada Pemekaran Kabupaten Bima )”* (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana formulasi model demokrasi dalam pemekaran Kabupaten Bima

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan tipe fenomenologi yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena berdasarkan gejala yang terjadi di Kabupaten Bima. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 14 instansi pemerintah di 6 Kecamatan dan lembaga-lembaga lain yang terdiri dari Bupati, DPRD, Camat, LSM dan Tokoh Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Formulasi Model Demokrasi dalam pemekaran kabupaten Bima Timur yaitu :

1. **Isukebijakan.** Maka perlu di lakukan pengefektifan pembinaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat serta pelayanan administrasi melalui pemekaran, pembinaan dan pelayanan selama ini belum dapat di lakukan secara maksimal mengingat jarak ibukota kabupaten bima yang baru dengan kecamatan-kecamatan di wilayah timur akan semakin jauh dan harus melewati daerah lain, yakni kota bima.
2. **Stakeholderforum** Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima timur (KPPKBT) KPPKBT. Lahir atau dibentuk pada tanggal 5 mei 2003 di IAIN Alauddin Makassar yang di motori oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di makassar pada tanggal 6 oktober 2003. Dan ditagal 25 Agustus Tahun 2012 dibentuk lagi alat perjuangan yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPPKBT) oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakat di bagian timur.
3. **Pembahasan kebijakan** Pembentukan Kabupaten Bima Timur bukan saja aspirasi dan harapan masyarakat, tetapi menjadi kebutuhan dan prioritas kebijakan. Hal itu tertuang dalam Grand Desain Penataan Daerah Provinsi NTB Tahun 2010-2025, tentang Rencana Pembentukan DOB di wilayah NTB, termasuk pembentukan Kabupaten Bima Timur.
4. **Perumusan Kebijakan** Entah melalui pembentukan kabupaten yang baru (Bima Timur), ataupun otonomi lebih luas kepada pemerintah kecamatan di daerah terjauh, hanyalah alternatif saja.
5. **Pengesahan kebijakan** Pembentukan Bima Timur memang opsi yang jauh lebih menarik, cenderung berkeadilan, dan yang paling penting, tidak menimbulkan dampak masa depan, utamanya dengan Bima bagian barat.
6. **Faktor pendukung** adalah ekonomiterkait pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah, sarana dan prasarana, seperti kantor bupati dan instansi vertikal lainnya.

**Kata kunci :** *Model Demokrasi Pemekaran*

## KATA PENGANTAR

*“AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh”*

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah S.W.T, atasrahmat dan taufiknya sehingga penulisan skripsi yang berjudul“ FORMULASI MODEL DEMOKRASI (Studi Pada Pemekaran Kabupaten Bima). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Olehkarenaitupada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang takterhingga terkhusus kepada dosen pembibing BapakDr. H.Muhlis Madani, M.si sebagai pembibing I dan Rudi Hardi, S.Sos,M.si sebagai pembibing II, yang dengan tulus membibing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsiini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelual yang tak ternilai harganya.Teriring Doa semoga Allah S.W.T menggolongkan upaya-upaya sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. IrwanAkib , M.Pd, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitasini dengan sebaik-baiknya .

2. Bapak Ir. H. Saleh Molla, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Andi. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya, beliau berperan sebagai orang tua akademik bagi saya.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik
5. Segenap kepada seluruh masyarakat Forum Mahasiswa Lambu (FORMAL) Makassar terkhusus kepada teman-teman dan adik-adik yang tinggal dengan saya dulu di Pondok Revolusi yang selalu ada dalam kondisi apapun dengan saya. Dan sekali lagi terimakasih takt erhingga.
6. Segenap keluarga besar Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Makassar yang telah bersama dengan saya dan mendidik saya lebih memahami nilai kebenaran akan sebuah prinsip hidup terkhusus kepada seangkatan aku Kaisar, Iqbal, Walid, Ipang dan kawan-kawan yang lain.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua aku tercinta, Alwa dan Saindah yang telah memberikan semua kasih sayang yang tulus, jasa pengorbanan sepanjang saya menginjak perguruan tinggi dan juga ketiga saudara saya Sumarti, Arif Rahman dan Candra yang selalu ada dalam

keadaanku, penghargaan simpuh sujud kepada Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungannya

8. Dan terikasih besar kepada adik-adikku yang terus bersama dengan selama di Makassar Edy, Sahrul, Mandru, Sandra, Hairul, Kudus, koyo, dan yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan atas bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin




Makassar, 5 September 2017

FirdausAlwa

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	I
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	II
Halaman Penerimaan Tim.....	III
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	IV
Abstrak.....	V
Kata Pengantar .....	VI
Daftar Isi .....	VII
<b>BAB I: PENDAHULUAN :</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	4
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA :</b> .....	5
A. Otonomi Daerah.....	5
1. Desentralisasi .....	8
2. Tujuan Desentralisasi .....	13
3. Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonom .....	15
4. Pembagian Kewenangan .....	22
B. Pemekaran Daerah .....	24
1. Syarat-syarat Pemekaran .....	24
2. Tujuan Pemekaran .....	26
3. Prosedur pemekaran .....	27
C. Konsep Formulasi Model Demokrasi.....	28
1. Demokrasi .....	28
2. Konsep Formulasi.....	31
3. Penyusunan Formulasi .....	33
4. Perumusan Kebijakan .....	34
D. Kerangka Pikir .....	35
E. Fokus Penelitian .....	36
F. Deskripsi Penelitian .....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN :</b> .....	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	37

B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	37
D. Informan Penelitian .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisa Data .....	49
G. Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :</b> .....	<b>41</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	41
1. Gambaran Umum Sejarah Kekuasaan Kabupaten Bima .....	41
2. Potensi Kabupaten Bima.....	50
B. Formulasi Model Demokrasi Pada Pemekaran Kabupaten Bima ..	57
1. Isu Kebijakan.....	57
2. Stekholder Forum .....	62
3. Pembahasan Kebijakan.....	64
4. Rumusan kebijakan .....	66
5. Pengesahan kebijakan.....	67
C. Faktor pendukung dan penghambat.....	68
1. Faktor Pendukung.....	68
2. Faktor Penghambat.....	70
<b>BAB V : PENUTUP :</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Munculnya fenomena keinginan masyarakat diberbagai daerah untuk memekarkan daerahnya atau membentuk daerah otonom baru merupakan konsekuensi dari dinamika dari perkembangan masyarakat pada era reformasi. Dinamika politik lokal, ekonomi, maupun sosial budaya di daerah menjadi dasar munculnya keinginan-keinginan seperti itu. Dengan pembentukan daerah otonomi baru masyarakat di wilayah tersebut berharap mendapat pelayanan yang lebih baik, dapat mengurus kepentingannya secara cepat, dapat memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Lagi pula, masyarakat telah mengetahui bahwa peluang untuk itu memang terbuka luas dengan penerapan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 78 tahun 2007 tentang Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Atas dasar dua peraturan perundang-undangan tersebut, maka keinginan masyarakat untuk memekarkan daerahnya memiliki landasan hukum yang cukup kuat, meski usulan bagi pemekaran atau pembentukan suatu daerah otonomi baru seringkali merupakan dari euforia otonomi daerah. Untuk itu, berdasarkan pasal

32 dan 33 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap usulan pemekaran atau pembentukan suatu daerah otonomi baru harus dipada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya mempersaratkan dasar kewilayahan dan persaratan dasar kapasitas daerah yang dimaksud adalah luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal.

Salah satu usulan pemekaran daerah menjadi satu atau beberapa daerah otonom baru yang masuk ke Depertemen dalam negeri memiliki beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini ( UU No 23 tahun 2014 dan PP No.78 tahun 2007) memberikan kemungkinan bagi dilakukannya pemekaran satu daerah otonomi menjadi menjadi daerah otonomi baru. Kedua, pemekaran kabupaten baru dipandang akan membawa keuntungan bagi masyarakat, seperti fasilitas sosial, ekonomi dan finansial untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada masa depan. Ketiga, wilayah daerah otonom yang akan dimekarkan memiliki kondisi spesial hidrosfer dan geosfer yang khas disertai kerumitan yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sisi jarak daerah ( *sphere of space*), jarak waktu ( *sphere of time*), jarak pejabat ( *sphre of functionary*), jarak pelayanan ( *sphere of services*), karena itu pemekaran dapat mengatasi berbagai kendala tersebut sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah daerah, yakni semakin pendeknya birokrasi yang harus dilalui dalam memeproleh jasa publik. Keempat, keinginan masyarakat dan pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya alam dan potensi daerah yang di milikinya

dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian dewan pertimbangan otonomi daerah berkerja sama dengan lembaga pengkajian dan pengembangan otonomi daerah dan kerja sama antar wilayah pusat antara universitas ilmu-ilmu sosial universitas negeri maupun swasta.

Melihat pada luasnya Kabupaten Bima, jumlah penduduk yang melebihi ketentuan idealnya sebuah kabupaten dan kesulitan-kesulitan lain saat didalam memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. Maka perlu diadakannya pemekaran Kabupaten Bima untuk menjawab permasalahan diatas. Namun demikian, tentu saja alasan-alasan pemekaran tersebut belum cukup kuat untuk dijadikan satu-satunya dasar bagi disetujuinya pemekaran daerah, diperlukan penelitian ilmiah atas berbagai aspek, termasuk aspek yuridis, yang dipersyaratkan dalam pemekaran daerah sebagaimana yang diatur dalam PP No. 78 tahun 2007 dan UU Nomor 23 tahun 2014, yang mensyaratkan adanya persyaratan luas wilayah minimal dan jumlah minimal.

Oleh karena itu, usulan pembentukan kabupaten itu terlebih dahulu perlu diteliti secara objektif atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik aspek yuridis administratifnya maupun aspek tekninya, sebelum dapat diputuskan untuk disetujui atau tidak disetujui.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya.

1. Bagaimana formulasi model demokrasi pada pemekaran Kabupaten Bima?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pemekaran Kabupaten Bima?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui formulasi model demokrasi pada pemekaran Kabupaten Bima
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pemekaran Kabupaten Bima

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Tingkat Akademis, bahwa hasil penelitian ini kiranya dapat berguna dalam pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, yaitu sebagai salah satu masukan bagi pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD Kabupaten Bima maupun instansi terkait lainnya didalam menjawab tuntutan aspirasi masyarakat untuk memekarkan Kabupaten Bima.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Daerah

Dalam kamus besar bahas indonesia,yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut Sarundajang (2002 : 33), kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomos*, yang berarti hukum atau peraturan.

Pendapat lain juga dikemukakan Koesoesmahatmadja. Dia berpendapat bahwa perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestur*) Koesoesmahatmadja dalam Sarundajang, 2002 : 33)

Bagi J.Kaloh (2002: 33) mengatakan otonomi daerah sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat, baik pada negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.

Menurut Krishna D.Darumurti, dan Umbu Rauta ( 2003 : 7 ) berpendapat bahwa prespektif tentang teoritis tentang otonomi daerah tidak dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kontek kesatuan Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Mardiasmo (2002: 8) mengemukakan bahwa pengembangan otonomi pada daerah dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Lebih lanjut dia mengemukakan, otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota itu dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara profesional. Dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Secara filosofis, Faisal (2003 :46) berpendapat bahwa tingkat terendah otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta. *Free will* inilah yang kemungkinan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka bisa mengkuilatkan segala potensi terbaik yang ada dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini pulalah yang selanjutnya membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. dengan kata lain, bahwa individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi terwujudnya otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Dengan otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengkuilatkan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan begitu, setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah lainnya. Bahkan dilihat dari segi potensinya. Keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugerah sumber (*factor endowment*).

Darmansyah (2003 : 191) mengartikan otonomi daerah sebagai berikut:

- a. Rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.
- b. Pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akan lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan kekuasaannya.
- c. Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau berbagi komponen dalam masyarakat.
- d. Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengoreksi ke arah penyelenggaraan *good and clean governaince*
- e. Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih efektif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama.
- f. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta pengelolaan sumber daya daerah hendaklah menjadi efektif.

Dalam PP No 78 Tahun 2007 Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 disebutkan sejumlah definisi terminologi yang terkait dengan PP tersebut, diantaranya adalah:

- a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
- d. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota

### 1. Desentralisasi

Sistim pemerintahan Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan daerah. Pembentukan pemerintahan daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, dan sebagainya mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat yang kedudukannya di ibu kota negara. Karena itu untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara, maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya itulah yang dinamakan desentralisasi.

*Power sharing* merupakan fenomena umum yang diterapkan diberbagai negara bangsa (*nation state*) pada penerapannya terdapat dua konsep *power sharing* tersebut, yakni *capital division of power* dan *areal devision of power*.

*capital division of power* membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda. Konsep ini lebih dikenal dengan *trias politica*. Sedangkan *areal devision of power* membagi kekuasaan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar areal dan wilayah yurisdiksi tertentu. Otonomi daerah merupakan penerapan dari *areal devision of power* antara pemerintah pusat dan daerah. *areal devision of power* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*. *Desentralisasi* merupakan penyerahan kewenangan dan kekuasaan secara legal (yang dilandasi hukum) untuk melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa kepada otoritas lokal yang secara formal diakui oleh konstitusi. Sedangkan *dekonsentrasi* merupakan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada diluar kantor pusat ( Maddick, dalam DPOD 2002 :5).

Menurut (Inu Kencana 1994) Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya. Desentralisasi kewenangan itu dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam beberapa bentuk yaitu, desentralisasi teroterial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi admistratif.

Sedangkan menurut Rondinelli, Nellis, dan Chema (2002: 5) desentralisasi melahirkan penguatan baik dan bidang finansial maupun legal (dalam arti mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan) dari unit-unit pemerintah daerah dan dengan demikian berada diluar kontrol pemerintah pusat. Menurut mereka karakteristik utama dari desentralisasi adalah: pertama, adanya unit-unit

pemerintah lokal yang otonom, independen dan secara jelas dipersepsikan sebagai pemerintah yang terpisah dengan mana otoritas yang diberikan kepadanya dengan hanya sedikit atau malah tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. *Kedua*, pemerintah lokal memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam mereka melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan publik. *Ketiga*, pemerintah lokal yang memiliki status sebagai korporat dan memiliki kekuasaan untuk menjaga sumber daya yang di butuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Demikian desentralisasi melahirkan daerah otonom. Daerah otonom memiliki beberapa ciri, diantaranya: Berada diluar hirarki organisasi pemerintah pusat, bebas bertindak, tidak berada dibawah pengawasan langsung pemerintah pusat, bebas berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat, tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, mengandung integritas sistem, memiliki batas-batas tertentu (*boundaries*) serta memiliki identitas.

Menurut Smith (dalam DPOD, 2002: 6) Desentralisasi akan melahirkan pemerintahan daerah (*local self government atau filed admistration*). Selanjutnya dikatakan bahwa desentralisasi memiliki berbagai ciri seperti : penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintah tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual functions*) penerima wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang untuk mengatur dan mengurus (*regelling en bestur*) kepentingan yang bersifat lokal.

Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum, bersifat abstrak. Wewenang mengurus adalah wewenang

untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual, bersifat kongkrit. Keberadaan daerah otonomi adalah diluar hirarki organisasi pemerintah pusat. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan antar organisasi, serta menciptakan *political variety of structure* dalam sistem politik.

Dalam rangka menjalankan sistem desentralisasi pemerintahan, di daerah dibentuk pemerintah daerah (*local government*) yang merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah pusat (*central government*) kepada pemerintah-pemerintah daerah tersebut diserahkan sebagian dari fungsi-fungsi pemerintahan (yang sebelumnya merupakan fungsi pemerintah pusat) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu daerah-daerah diserahkan pula sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah diserahkan. Demikian pula secara organisasi dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui suatu sistem pemilihan umum.

Dengan demikian pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan otonomi, untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, serta bagaimana cara-cara pemerintah daerah dalam membiayainya. Perbedaan pelaksanaan desentralisasi pada pandangan pertama dan kedua dapat dilihat pada berbagai aspek pada sistem pemerintahan daerah yang ada, seperti aspek keuangan, aspek pelimpahan kewenangan, aspek kepegawaian, serta sikap dan perilaku elite ditingkat pusat maupun daerah.

Ruiter dalam Sarundajang ( 2002 :46), mengemukakan :

“ Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan sendiri mengambil keputusan, peraturan dan pemerintahan secara struktur wewenang yang terjadi dalam hal itu.”

Koswara ( 1996 :48), menyatakan bahwa :

Pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula yang termaksud wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan pada badan /lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pertama, desentralisasi politik adalah pelimpahan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hal kepengurusan kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh daerah dalam keadaan tertutup.

Kedua, desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus semacam kegiatan baik terikat maupun tidak terikat pada suatu aturan beberapa daerah tertentu.

Ketiga, desentralisasi kebudayaan (*cultural decentralization*) adalah pemberian hak kepada golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri (mengatur pendidikan, agama, dan lain)

Sebagaimana ungkapan Amrah Muslimin mengenai pengelompokan desentralisasi, maka pemekaran wilayah yang terjadi diberbagai daerah sebagai wujud desentralisasi politik dimana badan-badan politik daerah diberikan hak

untuk mengurus rumah tangga sendiri. Namun azas desentralisasi yang dianut bangsa Indonesia tidak serta merta melahirkan pemekaran wilayah, akan tetapi itu kemudian dilegalkan melalui UU Otonomi Daerah No 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

### 1. Tujuan Desentralisasi

Secara teoritis, pemberian otonomi kepada daerah dilatar belakangi oleh tujuan politik maupun administratif yang ingin dicapai oleh pemerintah suatu negara. Menurut Maddick (dalam DPOD 2002 : 7) rasional dari tujuan politik dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kesadaran sipil (*civil consciousness*) dan kedewasaan politik (*political maturity*) masyarakat melalui pemerintah daerah. Penyebaran kedewasaan politik dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal kedalam kebijakan yang diambilnya dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Senada dengan itu, Lughlin (dalam DPOD, 2002 :8) mengemukakan bahwa sistem pemerintahan daerah diperlukan untuk mengakomodasi pluralisme dalam suatu negara moderen yang demokratis. Smith (dalam DPOD,2002 :8) juga mengemukakan bahwa keberadaan pemerintah daerah diperlukan untuk mencegah munculnya kecenderungan *centrifugal* yang terjadi karena adanya perbedaan etnis, agama,dan unsur-unsur primordial lainnya di daerah-daerah.

Dari tujuan administratif , menurut Rondineli, Maddick, dan Smith (dalam DPOD 2002 :8) rasional keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam aktifitas-aktifitas perencanaan, pengambilan keputusan,

pengadaan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui desentralisasi. Tidak ada pemerintah pusat dari suatu negara besar yang dapat secara efektif menentukan apa yang harus dilakukan dalam semua aspek kebijakan publik. Demikian pula tidak ada pemerintah pusat yang dapat secara efektif mengimplementasikan kebijakan dan program-programnya ke seluruh daerah secara efisien Bowman dan Hampton (dalam DPOD, 2002 :9). Karena itu diperlukan unit-unit pemerintahan ditingkat lokal yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu baik atas dasar prinsip *devolusi* (di Indonesia dikenal dengan prinsip *desentralisasi*) maupun atas dasar prinsip dekonsentrasi. Kedua jenis pilihan (Devolusi dan Desentralisasi) tersebut akan memiliki implikasi yang sangat berbeda satu sama lainnya dalam penerapannya.

Secara umum terdapat berbagai alasan mengapa desentralisasi merupakan suatu pilihan sistem pemerintahan negara-negara di dunia. *Pertama* ada anggapan bahwa desentralisasi pemerintah mencerminkan pengelolaan aspek-aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari secara lebih demokratis. Melalui desentralisasi pemerintahan, rakyat daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk menentukan keinginannya, karena mereka dianggap lebih mengetahui apa yang mereka inginkan dalam keadaan daerahnya sendiri. Dengan demikian merekalah yang dianggap paling pantas untuk menentukan kebijaksanaan pemebangunan daerahnya. Pada negara berkembang, pemerintah daerah dianggap mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam proses pembangunan (Cohrane dalam, DPOD 2002

:13), kedua, karena adanya berbagai alasan teknis yang dapat dilihat dari berbagai segi seperti segi ekonomis, geografis, etnis, budaya, dan sejarah. Panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh, mulai dari perencanaan pembangunan maupun pelaksanaannya, membuat sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dinilai jauh lebih efisien. Hal ini karena dengan desentralisasi dapat dilakukan pemotongan sejumlah jalur birokrasi yang panjang dan tidak perlu. Dengan demikian desentralisasi dapat mengurangi adanya *overload* (kelebihan beban) dan *Congestion* (pemusatan) administrasi dan komunikasi di tingkat pusat (Rondinelli dalam DPOD, 2002:9). demikian pula, hamparan wilayah yang luas dari suatu negara dengan daerah lainnya menuntut penanganan yang khusus bagi setiap daerah. Smith dalam DPOD (2002 :9) bahkan mengatakan bahwa keburukan akan berbagai bentuk atau derajat pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi merupakan suatu *uneversal*. Bahkan lagi negara-negara yang sangat kecil sekali pun, pemerintahan daerah, dengan tingkat otonomi tertentu tetap dibutuhkan. Etnis, budaya dan sejarah bahkan bahasa yang berbeda, yang menghasilkan sistem sosial yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya merupakan alasan lain mengapa sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dibutuhkan dalam suatu negara.

## **2. Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonom**

Pembentukan suatu daerah otonom segera akan disertai dengan penyerahan kewenangan atau urusan tertentu. Secara teoritis, terdapat 6 urusan pusat yang tidak dapat diserahkan kepada daerah, yaitu (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional dan (6)

agama. Hal itu karena urusan-urusan tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan eksistensi suatu negara serta keberadaan pemerintah selaku penanggung jawab utama dan terakhir dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Selain urusan-urusan tersebut pada dasarnya urusan pemerintah pusat dapat didesentralisasikan kepada daerah. Substansi pokok dalam penerapan politik desentralisasi adalah bagaimana mengatur pola distribusi atau kewenangan secara optimal antara tingkatan pemerintah yang dibentuk. Hal ini menyangkut kewenangan atau urusan apa yang masih akan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat dan urusan-urusan apa saja yang didesentralisasikan kepada daerah. Pengaturan tersebut akan selalu mengacu kepada pertimbangan historis, efisiensi serta akuntabilitas penyelenggaraan urusan tersebut.

Atas dasar itu, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan suatu daerah otonom berkaitan dengan penyelenggaraan urusan.

*Pertama*, cakupan wilayah (*catchment area*) pelayanan Pemerintah Daerah (pemda). Cakupan wilayah pelayanan pemda menjadi pertimbangan dalam pembentukan daerah otonom karena pemerintah daerah dengan cakupan wilayah yang sempit atau terbatas akan menghadapi masalah efisiensi dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dengan pertimbangan skala ekonomi (*economic of scale*). Penyelenggaraan urusan-urusan tertentu seperti urusan transportasi, persampahan, telekomunikasi, listrik, telepon, gas, air minum, dan sebagainya membutuhkan cakupan wilayah yang luas agar mencapai *economic of scale* sehingga dapat menekan biaya penyelenggaraan urusan (*cost of service*).

*Kedua*, tujuan politis dari pembentukan daerah otonom. Untuk mencapai tujuan politis pembentukan suatu daerah otonom secara efektif, yakni demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperyaratkan pembatasan area pemerintah daerah. cakupan wilayah yang terlalu luas akan menghambat tercapainya tujuan politis pembentukan suatu daerah otonom karena pemerintah daerah akan menjadi jauh dari masyarakatnya, cakupan wilayah yang terlalu luas akan membuat pemerintah daerah jauh dari masyarakatnya karena rendahnya intensitas hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Pada keadaan demikian kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi rendah dan akan mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pemda dan memicu terjadinya praktek-praktek *mal-administras*.

*Ketiga*, karakter wilayah. Karakter wilayah juga menentukan apakah suatu daerah otonom perlu dibentuk atau tidak. Hal ini karena keberadaan pemda adalah untuk melaksanakan jenis-jenis urusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar filosofisnya adalah bahwa pemerintah adakrena rakyat. Legimasi yang diperoleh pemerintah dari rakyat melalui pemilu mengisyaratkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan rakyat. Jenis kebutuhan tentu saja di pengaruhi oleh kondisi atau lingkungan dimana mereka tinggal. Konsekuensinya, jenis-jenis kewenangan maupun pemda bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Daerah dengan karakter perkotaan akan membutuhkan ristribusi urusan yang sesuai karakter perkotaan, seperti urusan air bersih persampahan, pembuangan limbah, transportasi dan sebagainya.

Sedangkan urusan yang sesuai dengan karakter daerah pedesaan adalah urusan-urusan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan sebagainya.

*Keempat*, bagi daerah perkotaan besaran kota juga menjadi pertimbangan bagi pembentukan suatu daerah otonom kota. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk diatas satu juta jiwa membutuhkan kewenangan untuk menangani urusan yang berbeda dengan kota menengah dan kota kecil. Dari segi efisiensi pemerintah kota metropolitan dianggap layak (*feasible*) untuk menangani urusan tertentu karena pelayanan yang diberikanya akan dapat memenuhi kriteria *economic of scale*. Namun demikian, dari aspek demokrasi unit pemerintahan koata metroplitan akan semakin menjadi kompleks dan semakin jauh dari aspirasi masyarakatnya. Dari aspek ekonomi munculnya kota-kota metropilitan akan membawa pengaruh (*leferage*) terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, meskipun dari sisi economic equality pertumbuhan ekonomi nasional tersebut cenderung sering menimbulkan kesengajaan (*gap*) pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

*Kelima*, dari aspek batas wilayah, luas area dan jumlah penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi batas-batas wilayah pemerintah daerah (Muthalib dan Khan dalam DPOD, 2002: 12). Pertumbuhan penduduk akan mendorong perluasan pemukiman yang memeiliki implikasi terhadap aspek ekonomi, politik, administrasi, dan wilayah kerja pemerintah daerah. *Catchment area* dari pemerintah daerah menjadi bertambah luas dan pengaruh perkotaan juga akan semakin membesar. Untuk menjalankan kontrol yang efektif terhadap *Catchment area* maka muncul ide pembentukan kota metropolitan yang memiliki

bentuk pemerintahan kota dengan pola, struktur organisasi, pegawai maupun peranan yang khas bersifat perkotaan.

Pertambahan penduduk, pertumbuhan sosial ekonomi, transportasi, teknologi dan sebagainya akan mengakibatkan terjadinya perubahan area secara cepat. Akibatnya batas-batas wilayah dan urusan pemerintahan daerah yang didasarkan pada warisan historis atau tradisi akan cepat menjadi usang (*absolute*). Sebaliknya, ketergantungan antar daerah atau wilayah dalam berbagai urusan akan sangat dominan, seperti dalam hal transportasi, air bersih, listrik, pemukiman, persampahan dan sebagainya. Karena batas wilayah dan urusan pemerintahan daerah perlu ditata sedemikian rupa untuk memungkinkan pemda menjalankan kepentingan warganya. Untuk itu pemda harus mampu mengadaptasikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada warganya. Baik yang berkaitan dengan perubahan cara hidup, Pekerjaan maupun dinamika masyarakat lainnya. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang membutuhkan *Catchment area* yang luas maka kerja sama antar daerah akan dapat meningkatkan efisiensi dan akfitas dalam pengelolaan pelayanan.

Sesuai dengan berbagai pertimbangan diatas, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu daerah otonom dan pelayan pemda berkaitan dengan cakupan wilayah (*Catchment area*), diantaranya adalah :

Areal pemda harus memungkinkan hubungan yang efektif antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Areal pemda harus memungkinkan keterkaitan antara wilayah kota (*centre*) dengan daerah pinggiran (*suburb, pheripheri* ), dan bila kemungkinan keduanya dapat dibentuk daerah metropolitan. Seluruh pelayan yang

berkaitan dengan lingkungan fisik seperti perencanaan, transportasi, dan sebagainya, serta pelayanan masyarakat (*public service*) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya harus berada dibawah pengelolaan suatu pemda. Besaran pemda dapat bervariasi bila dikaitkan dengan besaran penduduk, namun jumlah minimum penduduk dalam satu pemda harus ditentukan sebelumnya.

Setelah daerah otonom dibentuk, daerah otonom akan menyelenggarakan berbagai kewenangan atau urusan tertentu. Menurut United Nation terdapat beberapa indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pola distribusi urusan atau kewenangan dari pemda, diantaranya adalah sistem pemda yang telah ada, kemampuan administratif pemda, hubungan antara kota dan desa, karakter masyarakatnya yang ada, keinginan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, serta keadilan dalam memikul beban pajak dan keuntungan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan pemda.

Strategi yang paling optimal dalam pembagian urusan adalah dengan melalui prinsip *open end arrangement* atau dalam sistem inggris dikenal dengan *general competent*. Prinsip ini berarti bahwa pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya memiliki kewenangan atau urusan-urusan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Pertimbangan akuntabilitas dikedepankan dalam pembagian urusan-urusan tersebut. Pemda provinsi seyogyanya melaksanakan urusan-urusan yang memiliki cakupan wilayah yang luas dan mencakup antar daerah kabupaten/kota seperti sungai, transportasi antar kota atau kabupaten, perencanaan tata ruang regional, hutan dan lembah dalam kawasan regional, dan sebagainya sedangkan daerah kabupaten atau kota

melaksanakan urusan-urusan yang bersifat local dalam *catchment area* kabupaten atau kota yang bersangkutan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi lokal, pasar, pemadam, kebakaran dan sebagainya. Untuk menghindarkan terjadinya suatu daerah menghindari suatu urusan yang sebenarnya esensial untuk daerah yang bersangkutan maka diperlukan adanya penentuan atau standar urusan-urusan dasar atau urusan pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu daerah, seperti urusan pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Dengan cara tersebut, maka tidak terjadi lagi kecenderungan adanya duplikasi urusan antara berbagai instansi pemerintahan.

Perlu akuntabilitas publik dan menguatnya tuntutan akan kedaulatan rakyat akan menuntut adanya penyerahan urusan-urusan yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat melalui mekanisme desentralisasi dibandingkan dengan melalui aparat dekonsentrasi yang pada dasarnya tidak lebih dari perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pertanggung jawaban kepala daerah yang langsung kepada rakyat melalui DPRD mengisyaratkan menguatnya pendekatan desentralisasi dibandingkan dengan pendekatan dekonsentrasi. Tugas-tugas dekonsentratif akan lebih diarahkan kepada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang tidak memerlukan akuntabilitas langsung kepada masyarakat lokal, namun lebih bersifat akuntabilitas nasional. Melalui pemda, serta menentukan jenis-jenis layanan dan lingkungan yang mereka kehendaki dalam batas-batas kemampuan mereka. Secara alamiah pemerintah pusat cenderung menjadi birokratis dan sentralistis, karena melalui kombinasi unit-unit pemerintahan lokal maka demokrasi nasional akan dapat dikembangkan.

Atas dasar kerangka diatas, pembentukan suatu daerah otonom beserta pemerintahannya pemerintahannya memiliki implikasi yang sangat luas dan mencakup berbagai dimensi, yang paling penting dipertanyakan adalah apakah *pembentukan daerah otonom baru akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan, mempercepat gerak roda perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.* Karena sejalan dengan pembentukan daerah otonom baru diperlukan pengkajian atau analisis atas berbagai aspek yang diduga memiliki kontribusi terhadap jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut.

### **3. Pembagian Kewenangan**

Sadu Warsistiono, Dkk (2002:28) membagi kewenangan berdasarkan sumber wewenang kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Kewenangan Atributif, yaitu kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu instansi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Delegatif, yaitu kewenangan yang berdasarkan dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, daerah memiliki sejumlah kewenangan yang disebutkan dalam Bab IV Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 sebagai berikut:

Pasal 9:

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan *absolut*, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

2. Urusan pemerrintahan *absolud* sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan di daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagai mana dimaksud pada atyat (1) adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 10 :

1. Urusan pemerrintahan absolud sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 meliputi :
  - a. Politik luar negeri
  - b. Pertahanan
  - c. Keamanan
  - d. Yustisi
  - e. Moneter dan fisikal nasional
  - f. Agama

Pasal 11 :

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerrintahan pilihan.
2. Urusan wajib sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian subtansinya merupakan pelayanan dasar.

#### **a. Pemekaran Daerah**

##### **1. Syarat-syarat pemekaran**

Syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan, rentang kendali.

Selanjutnya berikut penjelasan tentang syarat-syarat pembentukan daerah otonom ( pemekaran )

Dan pertmbangan lain juga yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai kreteria dipasal 3 PP no 78 tahun 2007 mengemukakan bahwa dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.

Sejalan dengan pembentukan daerah otonom baru beserta pemerintahannya, maka kemudian muncul persoalan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah muncul karena pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan negara kemudian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah melaksanakan sebagian kewenangan, tugas maupun tanggung jawab telah diserahkan kepada daerah atau yang diakui sebagai urusan daerah yang bersangkutan.

Sementara dalam UU No 23 tahun 2014, pasal 2 menyatakan.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah propinsi dan Daerah propinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Selain itu dalam pasal 4 di sebutkan syarat-syarat pembentukan daerah otonom sebagai berikut :

1. Daerah propinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum diwilayah Daerah provinsi.
2. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum diwilayah Daerah kabupaten/kota.

## 2. Tujuan Pemekaran.

Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya ekselarasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Dalam jurnal admistrasi pemerintahan daerah program pasca sarjana STPDN Depdagri RI ( 2004 :89), tujuan pemekaran adalah:

1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta suatu pelayanan dalam rangka otonomi daerah secara nyata, dnamis dan bertanggung jawab.
2. lebih meningkatkan efektivitas penggalian dan pendayagunaan sumber daya yang terkandung di daerah untuk kesejahteraan rakyat.
3. lebih mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga akan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi didalam pembangunan guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata.
4. memperkuat sistem pertahanan keamanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan keamanan nasional.

Sementara dalam PP No 78 tahun 2007 disebutkan tujuan pemekaran :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
- c. mempecepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.

- d. percepatan pengelolaan potensi daerah.
- e. peningkatan keamanan dan ketertiban.
- f. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

### **3. Prosedur Pemekaran.**

Pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya kemauan politik pemda dan aspirasi masyarakat setempat, didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh pemda. Usulan disampaikan kepada menteri dalam negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya menteri dalam negeri memproses lebih lanjut menugasi tim untuk observasi ke daerah yang menjadi rekomendasi bagi dewan pertimbangan otonomi (daerah DPOD). Semua proposal akan dipertimbangkan oleh DPOD yang berkantor di depdagri.

Dalam PP No 78 tahun 2007 tentang persyaratan, pembentukan, dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan diwilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;
3. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah

4. Keputusan masing-masing bupati/walikota kepada gubernur dengan melampirkan:
  - a. Dokumen aspirasi masyarakat
  - b. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
5. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi.
6. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
  - a. Hasil kajian daerah;
  - b. Peta wilayah calon provinsi;
  - c. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota  
Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur.

### **C. Konsep Formulasi Model Demokrasi**

#### **1. Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat dan *kratein* artinya pemerintah. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sebagaimana istilah politik yang lain, istilah demokrasi juga memiliki banyak makna turunannya. Pengertian demokrasi sederhana diatas kemudian

berkembang, seiring perkembangan politik dan ilmu politik, sehingga muncul banyak pengertian tentang demokrasi.

(A.Ubaeidillah dan Abdul Rojak, 2008 : 39): memberikan pengertian kepada Demokrasi antara lain sebagai berikut :

1. Pendapat Joseph Schmeter

Demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat .

2. Pendapat Sidney Hook

Yang dimaksud demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimana putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

3. Pendapat Philippe C. Schmitter

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan mereka diwilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara langsung melalui komputisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

4. Pendapat Henry B. Mayo

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistim dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya suasana politik.

Selanjutnya dalam pengertian yang normatif dalam konsep demokrasi sedikit mengandung nilai-nilai sebagai berikut :

1. Nilai Kesetaraan (*egalitarialisme*)
2. Nilai Penghargaan terhadap hak asasi .
3. Nilai Perlindungan (*protection*)
4. Nilai Keberagaman (*pluralisme*)
5. Nilai Keadilan
6. Nilai Toleransi
7. Nilai Kemanusiaan
8. Nilai Ketertiban
9. Nilai Penghormatan terhadap orang lain
10. Nilai Kebebasan
11. Nilai Penghargaan terhadap kepemilikan
12. Nilai Tanggun jawab
13. Nilai Kebersamaan
14. Nilai Kemakmuran

Karena demokrasi mengandung anega ragam nilai tersebut maka demokrasi menempati posisi sangat strategis dalam menyeimbangkan berbagai nilai itu, karena itu demokrasi dapat berpenampilan sebagai “ *mediator*” yang menjadi sarana yang menengahi berbagai pertentangan nilai dalam kehidupan manusia. Jadinya demokrasi merupakan suatu “ orientasi pemandu yang dapat

membantu menciptakan suatu dasar bagi hubungan-hubungan khusus di antara permasalahan normatif yang berbeda-beda “ (David Held, 2007: 306).

Selanjutnya, untuk mendapat gambaran lebih lanjut bagaimana panorama tentang demokrasi di zaman klasik berikut ini gambaran umumnya (David Held, 2007 : 23):

1. Ciri-ciri penting Demokrasi Klasik adalah :

- a) Partisipasi langsung warga Negara dalam badan-badan legislatif dan yudikatif
- b) Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi
- c) Lingkup kekuasaan tertinggi menjangkau seluruh urusan umum di kota
- d) Terdapat berbagai metode pemilihan kadidat pejabat publik (pemilihan langsung perwakilan, dan rotasi)
- e) Tidak ada perbedaan hak istimewa yang membedakan rakyat biasa dengan pejabat publik
- f) Kecuali posisi yang berhubungan dengan peperangan, jabatan yang sama tidak dipegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama
- g) Masa jabatan yang pendek untuk semua para pegawai publik yang digaji

**2. Konsep Formulasi**

Beberapa pengajar di Indonesia belakangan ini mengalaborasi sebuah model yang berintikan bahwa pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengalaborasi suara *stakeholders*. Pada hematsaya, model ini dapat di katakan sebagai “model demokrasi” karena menghendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikut sertakan sebanyak-banyaknya.

Model ini berkembang khususnya di negara-negara yang baru saja mengalami transisi ke demokrasi, seperti Indonesia. Gambaran sederhananya dapat diandaikan dalam sebuah proses pengambilan keputusan demokratis dalam teori politik, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar model demokrasi Oleh Ana Yatman ( Rian Nugroho1998)

Model ini biasanya diperikatkan dengan implementasi *good governance* bagi pemerintahan kita yang mengamatkan agar dalam membuat kebijakan, para kontituen dan pemanfaatan (*beneviciaries*) diakomodasi keberadaannya.

Model yang dekat dengan model “pilihan publik” ini baik, namun kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis, darurat dan dalam kelangkaan sumber daya. Namun, jika dapat dilaksanakan, model ini sangat efektif dalam implementasinya karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk

ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan dan setiap bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.

Model lain yang masuk dalam kategori model demokratis adalah model aktivis. Sebagaimana dikemukakan Anna Yatman (1998), kebijakan-kebijakan publik kontemporer muncul atas serangkaian gerakan demonstrasi yang sistematis dan dimanejemeni dengan baik oleh para aktivis, yang secara efektif memaksa pemerintah mengakomodasi agenda mereka menjadi isu kebijakan. Bahkan, para aktivis pun terus terlibat dalam proses perumusannya.

## **2. Penyusunan Formulasi**

Adalah sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidak sempurnaan pengolaan tahap formulasi (Wibawa; 1994, 2). menurut Winarno (1989, 53), Formulasi kebijakan sebagai suatu proses, dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.

Adapun menurut Nigro and Nigro (Islamy; 1991, 25), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama “*rationale comprehensive*” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan.

### **3. Perumusan Kebijakan**

Memotivasi kebijakan yang akan diambil; Mengambil dan memutuskan kebijakan publik; Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik yang telah dilakukan; Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan. (Dalam Fadillah, 2001:75-76) Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap yang berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear.

#### d. Kerangka Pikir



Ket : Gambar Kerangka Pikir

## A. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini dari formulasi model demokrasi atau kemauan masyarakat Kabupaten Bima dibagian timur untuk memisahkan diri dari kabupaten induk dengan menggunakan cara model demokrasi.

## B. Deskripsi Fokus Penelitian

Diskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan atau definisi darisegi istilah yang di gunakan dalam pembahasan penelitian, antara lain:

1. Pemekaran wilayah yang dimaksud adanya proses pemisahan diri dari kabupaten Induk ke kabupaten baru atau daerah Otonomi Baru (DOB) untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sehingga tercipta suatu peleyanan dalam rangka otonomi daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
2. Isu Kebijakan yang dimaksud adalah rangkayan proses aspirasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan mendorong isu tersebut menjadi isu publik.
3. *Stakeholders* forum yang dimaksud adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan proses pemekaran atau lembaga-lembaga yang mendukung terjadinya pemekaran daerah.
4. Pembahasan Kebijakan yang dimaksud adalah serangkaian langkah demokratis yang dilakukan oleh masyarakat sehingga diakomodasinya oleh badan legislator daerah (DPRD)
5. Faktor pendukung dan penghambat yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang menunjang, mendorong atau kendala yang di hadapi dalam proses pemekaran daerah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 20 Desember 2016 s/d 24 Februari 2017. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

#### B. Jenis dan Tipe penelitian

1. jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang gambaran yang terjadi.
2. tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian fenomenologi yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena berdasarkan yang terjadi dalam lokasi penelitian

#### C. Sumber data

Menurut Arikunto, (1998:114) sumber data dalam penelitian adalah “Subjek dari mana data diperoleh”. Menurut Lofland yang dikutip Moleong (1989:122), menyatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata* dan *tindakan* selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Menurut Sutopo (2002:50:-54), data yang diperlukan didalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, dan rekaman, serta dokumen dan arsip.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yg diperoleh adalah mengenai kerja sama yang dilakukan antara 7 kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bima.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

#### **D. Informan penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000: 97). Informan merupakan orang yang benar benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Adapun informan penelitian terdiri dari beberapa instansi pemerintah di 6 kecamatan dan lembaga-lembaga lain yang memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut:

#### **Tabel informan penelitian**

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Dinda Damayanti	D.d	Bupati bima	1
2	Suryadin	S	Anggta DPRD	1
3	Nurdin	N	Camat	6
4	Jasmin Malik	J.m	Ketua KPKBT	1
5	Haji Najib	H.n	Masyarakat	5
6	Total Informan			14

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara adalah penelitian ini menggunakan metode *indept intervie*, dimana peneliti dan informan berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Untuk membuat wawancara butir-butir pertanyaan terkait pertanyaan penelitian.
2. Observasi adalah meliputi pengamatan dan pencatatan secara terus menerus tentang hal-hal yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan secara langsung.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mencatat, dari sumber tertulis, baik berupa peraturan, buku-buku literatur majalah, tesis, brosur dan dokumen-dokumen lain yang menunjang.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik peneliti Menggunakan data kualitatif yakni semua bahan, keterangan, fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistimatis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data dari beberapa instansi terkait.

#### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah semua keadaan harus terpenuhi sesuai dengan penelitian.

1. Mempresentasikan semua yang benar

2. Menyediakan semua data dapat di presentasikan
3. Memeroleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusannya



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Sejarah Kekuasaan Kabupaten Bima.

Kerajaan Bima dalam bahasa daeah dikenal dengan sebutan Dana Mbojo berdiri pada abad II. Kerajaan Bima berbatasan dengan:

1. Di sebelah utara dengan Laut Flores.
2. Di sebelah barat dengan Kerajaan Dompu.
3. Di sebelah selatan dengan Laut Hindia.
4. Di sebelah timur dengan Selat Sape

Menurut sejarah, batas Kerajaan Bima disebalah timur, termasuk sebelah barat pulau Flores atau dikenal dengan Manggarai termasuk pulau-pulau yang berada di selat Sape. Itulah sebabnya dalam perjanjian dengan Kompeni atau dengan pemerintah Hindia Belanda dahulu dinyatakan bahwa batas Kerajaan Bima di sebelah timur berbatasan dengan Keresidenan timur yang terletak di Pulau Flores.

JJ. Holander (dalam sejarah Kabupaten Kerajaan Bima,2002: 4) menulis bahwa batas antara Kerajaan Bima dengan garis lintang  $118^{\circ}37'$  di pantai utara melalui Gunung *Wawosahe* sampai  $188^{\circ}38'30''$  ke pantai selatan, tetapi menurut pemerintah Kerajaan Bima sebaliknya, dengan menetapkan seebagai berikut : dari *Doro Dewa* diatass  $1187^{\circ}31'$  seebelah pantai utara ke suatu sudut terletak disebelah barat teluk Bima, bagian barat gunung *Wadu Lako* menjurus ke selatan melalui puncak gunung *Doro Madompe* ke Kampong Bima bernama *Pajo*; dari

sana membelok ke selatan ke tumpukan batu *Nteli Majaga*; dari sana dengan jurusan yang sama ke tumpukan *Wadu Lepi* yang terus ke jurusan barat ke tumpukan batu *Wadu Udu* berdekatan dengan Kampung Dompu yang bernama *Daha* dari sana ke jurusan selatan-timur ketumpukan *Wadu Sugu* dan akhirnya ke jurusan selatan diatas  $118^{\circ}14'$ .

Batas Kerajaan Bima disebelah timur yang terletak di Pulau Flores menurut ketentuan pemerintah Hindia Belanda tahun 1860 dan berlaku efektif tahun 1864 sebagai berikut : dari sungai Pota di utara termasuk dengan daerah dengan nama yang sama kesuatu garis lurus khayal ke jurusan selatan-barat kemuara sungai Nanga Ramo dipantai selatan. Sejak penetapan pemerintah hindia belanda itu Kerajaan Bima melepaskan semua haknya di *Galateng Ende* di Pulau Sunuba.

Luas wilayah Kerajaan Bima  $4870 \text{ km}^2$  sama dengan  $1/3$  luas Pulau Sumbawa ( $150587 \text{ km}^2$ ) 70 persen dari luas tersebut adalah gunung gemunung sedangkan sisanya 30 persen terdiri dari lembah dan daratan rendah yang potensial untuk pertanian dan pemukiman penduduk.

Setelah beberapa kurun waktu kemudian kerajaan bima beralih menjadi kesultanan Bima, yang berdiri pada tahun 1640 M. sejak awal itu Kesultanan Bima Mbojo bima menjadi pusat perniagaan yang ramai di wilayah nusantara bagian timur, selain Makassar dan Ternate Bangsa-bangsa asing yang pernah kesultanan Mbojo Bima adalah dari asia seperti bangsa Persia, Gujarai, Arab, Cina dan Jepang, dari Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Inggris.

Adapun periodisasi kekuasaan pada masa kesultanan adalah:

1. Masa pemerintahan Sultan Abdul Kahir (1621-1640)
2. Masa pemerintahan Sultan Abdul Kahir Sirajudin (1640-1682)
3. Masa pemerintahan Sultan Nuruddin (1696-1731)
4. Masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1696—1731)
5. Masa pemerintahan Sultan Alauddin Muhammad Syah (1731-1742)
6. Masa pemerintahan Sultan Jamaluddin (1687-1696)
7. Masa pemerintahan Sultan Abdul Qadim (1742-1773)
8. Masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Muhammad syah (1773-1819)
9. Masa pemerintahan Sultan Ismail (1819-1854)
10. Masa pemerintahan Sultan Abdullah (1854-1860)
11. Masa pemerintahan Sultan Abdul Azis (1868-1881)
12. Masa pemerintahan Sultan Ibrahim (1881-1951)
13. Masa pemerintahan Sultan Salahuddin (1917-1951)

Pada masa Sultan Muhammad Salahudin inilah dengan maklumat 23 november 1945, sultan bersama *Dou Labo Dana Mbojo*, mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan berdasarkan UU Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat II dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Bali, NTB Dan NTT, terbentuklah daerah Kabupaten Bima. Beberapa tahun kemudian, Kabupaten Bima dimekarkan menjadi dua daerah Otonom. Salah satunya daerah kota bima, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2002.

## 1. Batas wilayah

Kabupaten Bima dibentuk berdasarkan UU Nomor 69 tahun 1968 tentang pembentukan daerah tingkat II dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Bali, dan NTT terletak pada 177.40 BT-119.10 BT dan 70.30 LS.

## 2. Iklim

Pada umumnya Kabupaten Bima mempunyai iklim tropis kering. Curah hujan rendah. Curah hujan rata-rata dalam satu tahun hanya 4 bulan yakni dalam bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Tidak heran pada musim kemarau gunung gemunung dan pepohonan menjadi coklat kelabu yang kering. Karena iklim yang demikian disana sini terbentang padang rumput yang luas, stePpe dan sabana. Baik sekali peternakan, sedangkan dilembah dan dataran rendah, hanya 15% menjadi lahan pertanian produktif.

## 3. Topografi

Kondisi topografi daerah Kabupaten Bima meliputi 30% datar, 25% laut dan 45% berggunung, dimana merupakan lahan yang sangat potensial untuk pengembangan berbagai sektor seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pertambangan serta Pariwisata. Di daerah Kabupaten Bima bagian timur meliputi kecamatan Wera, kecamatan Ambalawi, kecamatan Lambu, kecamatan Sape, kecamatan Langgudu dan Lambitu.

Kecamatan Sape dengan ketinggian rata-rata 28 meter diatas permukaan laut, Kecamatan Wera dengan ketinggian rata-rata 57 meter diatas permukaan laut, Kecamatan Lambu dengan ketinggian rata-rata 18 meter diatas permukaan laut, Kecamatan Ambalawi dengan ketinggian rata-rata 48 meter diatas

permukaan laut, Kecamatan Langgudu dengan ketinggian rata-rata 5 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Wawo dengan ketinggian rata-rata 391 meter di atas permukaan laut dan Kecamatan Lambitu dengan ketinggian rata-rata 616 meter di atas permukaan laut. Dimana memiliki ketinggian tingkat produktivitas tinggi dan umumnya dijadikan sebagai pertanian area. Usaha perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan.

Sedangkan di Bima bagian barat yang meliputi kecamatan Monta dengan ketinggian rata-rata 41 meter di atas permukaan laut, kecamatan Bolo dengan ketinggian rata-rata 21 meter di atas permukaan laut, kecamatan Woja dengan ketinggian rata-rata 17 meter di atas permukaan laut, kecamatan Belo dengan ketinggian rata-rata 23 meter di atas permukaan laut, kecamatan Donggo dengan ketinggian rata-rata 690 meter di atas permukaan laut, kecamatan Sanggar dengan ketinggian rata-rata 6 meter di atas permukaan laut, kecamatan Tambora dengan ketinggian rata-rata 10,36 meter di atas permukaan laut, kecamatan Parado dengan ketinggian rata-rata 252 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Belo dengan ketinggian rata-rata 23 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Madapangga dengan ketinggian rata-rata 42 meter di atas permukaan laut dan Kecamatan Soromandi dengan ketinggian rata-rata 9 meter di atas permukaan laut, dimana memiliki tingkat produktivitas sedang dan umumnya dijadikan sebagai areal lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan serta perikanan.

#### **4. Letak Geografis**

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Terdiri dari 8 kabupaten yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat,

Dompu dan Bima dan dua Kota Mataram dan Bima. Kabupaten yang merupakan bagian dari propinsi NTB, berada diujung timur propinsi NTB bersebelahan dengan Kota Bima (pecehan dari Kabupaten Bima) disebelah barat, Kabupaten Bima berbatasan dengan wilayah Kabupaten Dompu, Selat Sape disebelah timur, Laut Flores`disebelah utara dan disebelah selatan Samudera Indonesia.

Di Kabupaten Bima terdapat 18 Kecamatan. Kecamatan Sanggar dan Tambora merupakan kecamatan yang berlokasi terjauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bima, dimana jarak masing-masing sekitar 139 km dan 250 km. selain itu, kedua kecamatan ini merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bima dengan luas masing-masing 72.000 Ha dan 50.500 Ha. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bima adalah daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Ibukota kecamatan Donggo yang berlokasi di desa O'o mempunyai ketinggian sekitar 500 meter diatas permukaan laut. Hal ini menjadikan kecamatan Donggo menjadi sebagai kecamatan dengan lokasi ketinggian diatas permukaan laut paling tertinggi. Dengan pindah ibukota kabupaten dipanda kecamatan Woha menjadi konskuensi logis dari pembentukan daerah kota bima dengan sehingga membuat jarak akses layanan publik kecamatan-kecamatan menjadi jauh.

tabel 1

**Jarak kecamatan-kecamatan Ibukota Kabupaten**

No	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Jarak ke ibukota
1	Monta	Tangga	31.00
2	Parado	Parado rato	55.00
3	Bolo	Rato	34.00
4	Woha	Tente	25.50
5	Belo	Cenggu	26.00
6	Langgudu	Karumbu	56.00
7	Wawo	Maria	25.00
8	Sape	Naru	46.00
9	Lambu	Sumi	66.00
10	Wera	Tawali	54.00
11	Ambalawi	Nipa	32.00
12	Donggo	O,o	61.00
13	Sanggar	Kore	136.00
14	Tambora	Labuhan Kananga	255.00
15	Lambitu	Kuta	45.00
16	Soromandi	Kananta	47.00
17	Madapangga	Dena	40.00
18	Palibelo	Teke	22.00

Sumber : Bps Kabupaten Bima 2016

Ditinjau dari letak geografis, daerah Kabupaten Bima secara administratif mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Disebelah utara dengan Laut Flores
2. Disebelah barat dengan Kerajaan Dompu
3. Disebelah selatan dengan Laut Hindia
4. Disebelah timur dengan Selat Sape

Dengan melihat batas-batas wilayah yang dikemukakan diatas, maka nampak dengan jelas bahwa daerah Kabupaten Bima memiliki letak yang sangat strategis karena berbatsan dengan laut Flores dan Samudera Indonesia. Kondisi ini didukung jaringan jalan Negara yang memadai akan memberikan prospek yang futuristik bagi pengembangan ekonomi global seperti jalur perdagangan.

## 5. Luas Wilayah

Luas daerah Kabupaten Bima 4389.40 Ha, yang terdiri dari 18 kecamatan adalah merupakan salah satu potensi yang sangat memungkinkan untuk dimekarkan sebagaimana dikemukakan oleh Bupati Bima,

“Berhubung karena daerah Kabupaten Bima terdiri dari 2 teritorial yang berjauhan, apalagi pasca pembentukan daerah Kota Bima, maka untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendinamisaasikan wilayah itu untuk cepat di mekarkan”(27 Desember 2016” D,d)

Dengan luas daerah yang terdiri dari dua kawasan terpisah jauh tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan di daerah Kabupaten Bima, maka perlu diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemekaran daerah Kabupaten Bima.

tabel 2

**Luas lahan tanah menurut penggunaannya di Kabupaten Bima dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.**

No	Lahan menurut penggunaannya	Luas H.a
1	Lahan irigasi	29.430
2	Lahan non irigasi	13.532
3	Padi sawah	59 453.0
4	Padi ladang	14 609.0
5	Sawat pasang surut	7
6	Tanah bangunan dan pekarangan	3.546
7	Teegal/kebun	60.741
8	Ladang /huma	25.826
9	Padang rumput	6.646
10	Tanah kayu-kayuan/hutan rakyat	15.589
11	Hutan Negara	247.985
12	Tanah sementara tak di gunakan	23.033
13	Perkebunan	9.930
14	Tambak	2.169
15	Kolam/tebal/empang	6
16	Rawa-rawa yang tak di Tanami	287

Sumber :BPS Kabupaten Bima 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa masih ada lahan tanah seluas 23.033 Ha yang belum dimanfaatkan.

## 6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk daerah Kabupaten Bima sebanyak 468 682 yang terdiri dari 233 288 laki-laki dan 235 394 perempuan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk disetiap kecamatan dalam daerah Kabupaten Bima dapat dilihat dalam tabel berikut:

tabel 3

**Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bima 2010, 2014 dan 2016**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jwa)			Laju pertumbuhan penduduk petahun	
		2010	2014	2015	2010-2016	2014-2016
1	Lambu	34 393	36 169	36 578	6.35	1.13
2	Ambalawi	18 233	19 175	19 391	6.35	1.13
3	Wera	28 129	29 599	29 943	6.45	1.16
4	Langgudu	26 381	27 745	28 067	3.39	1.16
5	Wawo	16 305	17 165	17 364	6.49	1.16
6	Lambitu	5 088	5 364	5 433	6.78	1.29
7	Sanggar	11 866	12 480	12 642	6.72	1.26
8	Tambora	6 626	6 983	7 071	6.72	1.26
9	Bolo	44 409	46 663	47 175	6.23	1.10
10	Belo	25 023	26 288	26 579	6.22	1.11
11	Woha	44 054	64 332	48 856	6.36	1.13
12	Soromandi	15 521	16 316	16 499	6.30	1.12
13	Palibelo	24 870	26 152	26 453	6.37	1.15
14	Donggo	16 808	17 681	17 888	6.43	1.17
15	Monta	33 540	35 293	35 697	6.41	1.14
16	Madapangga	27 478	28 885	29 210	6.30	1.13
17	Parado	8 732	9 178	9 282	6.30	1.13
18	Sape	53 240	55 591	56 572	6.26	1.11

Sumber : BPS Kabuapten Bima, 2016

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Sape (12,7 persen) sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lambitu (1,16 persen) sedangkan jumlah keseluruhan dari penduduk Kabupaten Bima sebesar 468 682 jiwa.

## **2. Potensi Kabupaten Bima**

Dalam rangka pelaksanaan pemekaran suatu daerah kabupaten sangat dipengaruhi dan didukung oleh potensi daerah, seperti ekonomi dan keungan yang dimilikinya potensi ini merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah membiayai urusan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.

### **1. Kondisi Sektor pertanian**

Tanaman pangan terutama padi atau beras menjadi komoditas yang sangat strategis karena merupakan bahan makanan pokok bagi bangsa Indonesia. Sehingga peningkatan kinerja pertanian tanaman pangan menjadi salah satu andalan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Luas lahan di Kabupaten Bima masih didominasi oleh lahan tegal/kebun seluas 60.741 hektar untuk lahan sawah sebagian besar sudah menjadi lahan irigasi. Dengan total 29.430 hektar, sedangkan lahan sawah non irigasi 13.532 hektar.

Luas panen tanaman palawija yang tercatat disini adalah jagun, kadai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu.

Jika dilihat dari luas panen maka kadei dan jagung masih mendominasi tanaman palawija selama tahun 2015. Luas panen tanaman palawija selama tahun 2015 tercatat seluas 25.841 ha, kemudian yang terbesar kedua adalah jagung dengan luas panen 25.841 hektar. Luas kedua komoditas ini jauh lebih luas dibandingkan dengan luas panen jenis palawija lain.

Produksi tanaman palawija lain, selama tahun 2015 lebih jelas perkembangannya pada tabel 5.1.5 s/d 5.1.11.1.

Produksi buah-buahan di Kabupaten Bima beragam macam. Buah-buahan cupuk banyak diproduksi di Kabupaten Bima adalah mangga dan pisang. Dimana produksi mangga paling besar dari Kecamatan Sape dengan jumlah produksi 45.886 ton dan produksi pisang di Kecamatan Sape juga. Produksi mangga di Kabupaten selama 2015 sebesar 161.854 ton produksi pisang 53.496 ton.



tabel 4

**Luas panen (H.a) jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar menurut kecamatan di Kabupaten Bima, 2016.**

No	Kecamatan	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang hijau	Ubi kayu	Ubi jalar
	1	2	3	4	5	6	7
1	Monta	485.0	2592.0	0.0	0.0	20.0	0.0
2	Paraddo	200.0	1279.0	84.0	0.0	37.0	1.0
3	Bolo	393.0	5140.0	34.0	267.0	3.0	1.0
4	Madapangga	1933.0	4371.0	34.0	267.0	3.0	1.0
5	Woha	1191.0	943.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Belo	5.0	1620.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Palibelo	465.0	2176.0	242.0	0.0	45.0	0.0
8	Wawo	378.0	236.0	34.0	2.0	10.0	1.0
9	Langgudu	916.0	1120.0	741.0	14.0	0.0	0.0
10	Lambitu	503.0	779.0	5.0	14.0	0.0	0.0
11	Sape	1254.0	1247.0	918.0	0.0	23.0	0.0
12	Lambu	1067.0	1561.0	316.0	0.0	0.0	0.0
13	Wera	245.0	326.0	2750.0	0.0	10.0	0.0
14	Ambalawi	300.0	85.0	842.0	0.0	155.0	0.0
15	Donggo	5471.0	2719.0	0.0	7.0	28.0	0.0
16	Soromandi	1226.0	1697.0	349.0	0.0	43.0	0.0
17	Sanggar	8624.0	371.0	121.0	29.0	0.0	0.0
18	Tambora	1 185.0	650.0	450.0	11.0	104.0	40.0
	Kabupaten Bima	25841.0	28912.0	66.0	1315.0	478.0	55.0

Sumber : Bps Kabupaten Bima, 2016

3. Kondisi sektor peternakan.

Daerah Kabupaten Bima memiliki padang rumput seluas 15589 Ha. Adalah merupakan lahan yang digunakan masyarakat untuk pengembangan peternakan seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, dan domba. Peternakan yang diusahakan secara besar-besaran di daerah ini baru terbatas pada ternak sapi yang berupa penggemukan sapi. Sedangkan usaha yang dipelihara penduduk hanya dijadikan usaha sambilan dan umumnya dalam jumlah yang tidak terlalu banyak serta meliputi berbagai golongan ternak. Populasi ternak di Kabupaten Bima terdiri dari

sapi tahun 170.118 ekor, populasi kerbau 14.934 ekor, populasi kuda 5.646 ekor, populasi kambing 200.580 ekor dan populasi domba 16.400 ekor selain ternak besar ternak kecil seperti unggas juga berpotensi. Produksi unggas terbesar didominasi oleh ayam daging sebesar 1.017.800 ekor.

**tabel 5**

**Jumlah ternak menurut jenis perkembangannya.**

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1	Monta	158	36	45	181	6
2	Parado	108	28	31	26	3
3	Bolo	400	54	130	300	3
4	Madapangga	261	56	111	398	3
5	Woha	530	59	147	297	10
6	Belo	235	25	39	402	13
7	Palibelo	165	15	25	451	3
8	Wawo	237	19	60	100	7
9	Langgudu	247	22	54	125	5
10	Lambitu	156	15	37	88	1
11	Sape	487	53	104	138	54
12	Lambu	252	42	79	87	41
13	Wera	350	43	125	174	2
14	Ambalawi	261	41	75	178	2
15	Donggo	187	33	67	226	5
16	Soromandi	122	22	45	141	1
17	Sanggar	228	28	82	143	3
18	Tambora	182	19	48	42	1
Kabupaten Bima		4 566	611	1 304	3 097	163

Sumber Bps : Kabupaten Bima, 2016

d. Kondisi sektor kehutanan

Sedangkan sub sektor kehutan yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Bima, 250.396 Ha. Hutan produksi terbatas seluas 66.867 Ha dan hutan produksi tetap 44.740. Hutan lindung 83.190 Ha. Atau hutan Negara yang berfungsi sebagai pengatur tata air, mencegah banjir dan melindungi tanah dari bahaya erosi. Potensi hutan ini adalah merupakan suatu

potensi yang sangat strategis dalam rangka menunjang pengembangan kegiatan perekonomian dimasa yang akan datang.

e. Kondisi sektor pendidikan

Dalam rangka pengembangan potensi daerah yang ada perlu ditunjang oleh ketersediaan sumber daya pendidikan yang memadai, seperti sarana dan tenaga pendidikan. Karena itu dapat digambarkan, jumlah sekolah di Kabupaten Bima pada tahun 2016 sebanyak 612 dari berbagai tingakat dan status sekolah sementara jumlah murid sebanyak 103.795 sedangkan jumlah guru 13.851 orang.

f. Kondisi sektor perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Bima juga cukup potensial didalam menggerakan ekonomi masyarakat dan berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Sektor ini bisa dilihat dari indikator seperti jumlah perusahaan perdagangan, jumlah tanda daftar perusahaan (TDP) yang di terbitkan, jumlah sarana perdagangan, banyak pengadaan dan penyaluran pupuk untuk tanaman pangan, banyak pengadaan dan penyaluran BBM, banyaknya kamar dan tempat pada Hotel serta akomodasi, jumlah tamu yang datang dan menginap, banyaknya wisatawan asing yang berkunjung.

Jumlah perusahaan perdagangan di Kabupaten Bima sebanyak 260 perusahaan, yang terdiri dari 3 perusahaan besar, 4 perusahaan perdangan menengah, 253 perusahaan perdagangan kecil. Sedangkan jumlah tanda daftar perusahaan (TDP) yang diterbitkan sebanyak 10.195,6, baik perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer (CV), perusahaan perseorangan, badan usaha lainnya maupun perusahaan asing.Selain itu, jumlah

sarjana perdagangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebanyak 600 pasar umum, pasar desa, kios/warung, dan rumah makan. Penyediaan pupuk jenis urea sebanyak 10.789 ton dan penyaluran 10.774,70 ton. Penyediaan BBM jenis minyak tanah sebanyak 5.630 kilo liter, jenis premium penyalurannya mencapai 13.725 kilo meter, solar penyaluran 11.595 kilo liter. Hotel di Kabupaten Bima berjumlah 16 buah, yaitu Hotel Bila Graha dengan 55 kamar, 107 tempat tidur, 5,38 persen tamu luar negeri, 93,62 persen tamu dalam negeri, Hotel Parewa, 20 kamar, 40 tempat tidur, 3,37 persen tamu luar negeri, 96,63 persen tamu dalam negeri. Losmen pelangi 10 kamar 20 tempat tidur, 0,01 persen tamu luar negeri, 100,00 persen tamu dalam negeri, Losmen Komodo, 25 kamar 60 tempat tidur. Wisatawan asing yang berkunjung di Kabupaten Bima seperti Amerika, Belgia, Alautralia, Belanda, Inggris, Canada, Autria, Jepang, Jerman, Denmar, Prancis, Swiss, Italia, Sweadia dan lainnya.

g. Agama

Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan merupakan salah satu haknya paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Di Indonesia kemerdekaan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan dijamin oleh Negara.

Dengan adanya jaminan kemerdekaan dalam beragama tersebut, maka pemeluk agama Islam, Hindu Budha, Protestan, dan Katolik di Kabupaten Bima dapat hidup rukun dan damai, meskipun penduduk di daerah ini mayoritas beragama islam. Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Bima sebanyak sebagai berikut.

**tabel 6**  
**Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di**  
**Kabupaten Bima, 2016**

N o	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Monta	37400	-	-	-	-
2	Bolo	95 65				
3	Parado	49 405	3		3	
4	Madapangga	38 941	425			
5	Woha	54 091				
6	Belo	26 648				
7	Palibelo	29 236		9	10	
8	Wawo	17 978				
9	Langgudu	32 172				
10	Lambitu	6 082				
11	Sape	57 158	32	57	8	3
12	Lambu	38 651				
13	Ambalawi	22 037	3			
14	Wera	34 336				
15	Donggo	17 432	964	188		
16	Soromandi	19 409				
17	Sanggar	13 135		1	5	
18	Tambora	8 914	25	5	184	15
	Kabupaten Bima	512 950	1 452	260	210	18

Sumber Bps : Kabupaten Bima, 2016

#### h. Kondisi Sektor Perikanan

Sektor lain yang tak kalah potensialnya adalah perikanan yang dirinci menurut jenis tahun 2016 di Kabupaten Bima mengalami sedikit peningkatan dari 5.180 ton menjadi 67.964 ton selain dari hasil tangkapan juga ikan didapatkan dari budidaya sebesar 150.582 ton ditahun 2016.

#### 1. Kondisi Keuangan

Keungan dalam suatu daerah adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan biaya rutin lainnya. Faktor keungan ini merupakan dasar atau kreteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan sebuah daerah dalam mengelola dan mengembangkan

potensinya. Kemampuan dalam arti sampai seberapa jauh suatu daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya guna membiayai keperluan sendiri tanpa menguntungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu, sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bima.

## **B. Formulasi Model Demokrasi Pada Pemekaran Kabupaten Bima Timur.**

### **1. Isu Kebijakan**

Sejumlah warga di Kabupaten Bima menyuarakan pemekaran wilayah. Beberapa kecamatan yang sudah bersuara antara lain warga kecamatan Sape, Wera, Ambalawi, Wawo, Lambitu serta Langgudu. Mereka berencana mendeklarasikan wilayah otonomi baru. Sebagai langkah awal mereka telah membentuk komite yang bernama Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT). Pasca-pengesahan Undang-undang Otonomi Daerah No 23 tahun 2014 (UU Otonomi Daerah) beberapa tahun lalu, banyak daerah baru yang dibentuk (dimekarkan) berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pembentukannya pun telah memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku. Pembentukan daerah baru tersebut dilakukan dengan alasan yang logis, diantaranya untuk pemerataan pembangunan, terjangkanya pelayanan publik, dan terbukanya lapangan kerja baru untuk masyarakat.

“Ketua Umum KPKBT menyatakan pembentukan Kabupaten Bima Timur bukan saja aspirasi dan harapan masyarakat, tetapi menjadi kebutuhan dan prioritas kebijakan. Hal itu tertuang dalam Grand Desain Penataan Daerah Provinsi NTB Tahun 2010-2025, tentang Rencana Pembentukan DOB di wilayah NTB, termasuk pembentukan Kabupaten Bima Timur. (28 desember 2016” J,M)

Wilayah yang akan menjadi bagian dalam rencana pembentukan Kabupaten Bima Timur, terdiri tujuh (7) kecamatan dan tujuh puluh dua (72)

desa. Kecamatan tersebut, yakni Ambalawi, Wera, Sape, lambu, Langgudu, dan Wawo. Wilayah tersebut terdaftar dalam pengajuan pada pemerintah.

“Pembentukan Kabupaten Bima Timur, kini tak sekedar aspirasi masyarakat. Tetapi, sudah menjadi agenda pemerintah. Pemerintah harus serius dan memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. DPD RI juga mengakui, masalah ini akan diperjuangkan secepatnya. Kalau legislatif dan eksekutif bekerjasama, tentu agenda ini secepatnya terealisasi. Pembentukan kabupaten sangat urgen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahterah,” jelas Ketua Umum KPKBT, (28 desember 2016 J,M)  
Melihat gambaran objektif rencana pemekaran Kabupaten Bima timur

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa proses-proses politik dalam rangka syarat secara administratif pembentukannya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, ditandai dengan langkah-langkah demokratis maupun politik, salah satunya adalah persetujuan dari DPRD kabupaten dan DPD NTB, dan langkah-langkah demonstrasi yang beberapa kali yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan lembaga yang menyusun bima timur dan hal-hal lain yang menunjang proses pemekaran Kabupaten Bima Timur.

Pembentukan daerah baru, tidak hanya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tetapi lebih dari itu, agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) berlangsung secara efektif dan efisien. Selain itu, terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean governance and good government*), serta pemerataan pembangunan pada berbagai sektor dapat diatasi secepatnya. Untuk itu, banyak pihak mendukung aspirasi masyarakat dalam pembentukan daerah baru. Pemerintah pun menganalisa aspirasi tersebut, berdasarkan regulasi hukum yang telah ditetapkan.

Pembentukan daerah baru sukses dilaksanakan pada berbagai daerah. Di Kabupaten Bima sendiri, dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera dilaksanakan. Persiapannya sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Daerah baru yang akan dibentuk yakni Kabupaten Bima Timur. Proses persiapannya intensif dilakukan oleh Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT). Komite ini terus-menerus menyosialisasikan pada masyarakat dan intens menjalin komunikasi dengan pemerintah.

“Pembentukan Kabupaten Bima Timur, kini tak sekedar aspirasi masyarakat. Tetapi, sudah menjadi agenda pemerintah. Pemerintah harus serius dan memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. DPD RI juga mengakui, masalah ini akan diperjuangkan secepatnya. Kalau legislatif dan eksekutif bekerjasama, tentu agenda ini secepatnya terealisasi. Pembentukan kabupaten sangat urgen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahterah,” jelas Ketua Umum KPKBT, (28 desember 2016 J,M)

Melihat gambaran objektif rencana pemekaran Kabupaten Bima Timur tersebut. Dapat disimpulkan bahwa proses-proses politik dalam rangka syarat secara administratif pembentukannya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, ditandai dengan langkah-langkah demokratis maupun politik, salah satunya adalah persetujuan dari DPRD kabupaten dan DPD NTB, dan langkah-langkah demonstrasi yang beberapa kali yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan lembaga yang menyusun bima timur dan hal-hal lain yang menunjang proses pemekaran Kabupaten Bima Timur.

Sehubungan semakin meningkatnya perkembangan kemajuan yang telah dicapai masyarakat wilayah Kabupaten Bima, khususnya wilayah yang paling jauh dari pusat kekuasaan Kabupaten Bima, maka perlu penataan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan dan

memperluas jangkauan pelayanan terhadap masyarakat serta merta mengatasi masalah-masalah yang semakin kompleks.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi atau menjadi orientasi politik pemekaran wilayah Kabupaten Bima menjadi dua kabupaten.

a. pemindahan ibukota kabupaten di wilayah barat sebagai konskuensi logis atas pembentukan daerah kota bima sehingga membentuk dua kawasan pengembangan yang saling berjauhan, lebih-lebih bagi masyarakat di wilayah bima bagian timur, maka perlu dilakukan pengefektifan pembinaan pemerintahan dan pembinaan pemasyrakatan serta pelayanan admistrasi melalui pemekaran, pembinaan dan pelayanan selama ini belum dapat dilakukan secara maksimal mengingat jarak ibukota Kabupaten Bima yang baru dengan kecamatan-kecamatan di wilayah timur akan semakin jauh dan harus melewati daerah lain, yakni kota bima. Disisi lain, realitas politik ini justru akan menguntungkan kecamatan-kecamatan di wilayah barat, karena berada dekat dengan pusat kekuasaan daerah Kabupaten Kima, sehingga kelak boleh jadi hal ini akan menciptakan kesenjangan pembangunan dan pelayanan antara dua wilayah dimasa-masa yang akan datang.

“kondisi pengembangan Kabupaten Bima sekarang serba sulit setelah terbentuknya daerah kota bima sekarang ini lebih-lebih penempatan ibukota kabupaten di wilayah barat. Realitas ini akan menimbulkan kesenjangan antara wilayah barat yang menjadi tempat ibukota kabupaten dan wilayah timur, yang tertinggal dari pembangunan dan pelayanan. Karena itu satu-satunya jalan, agar agar tidak menimbulkan kesenjangan dua wilayah tersebut, sebaiknya daerah Kabupaten Bima di mekarkan saja, sehingga posisi keduanya, sama-sama sejajar sebagai daerah otonom atau kabupaten.”( 01 januari 2017” H, NJ)

- b. Jarak ibukota kabupaten yang baru dengan sebagian besar kecamatan di wilayah timur sangat jauh dan sulit dijangkau dengan jarak 56-65 km, karena luas wilayah.
- c. Sarana perhubungan yang menghubungkan langsung antara pemerintah kabupaten dan wilayah-wilayah kecamatan di wilayah timur sebagai daerah bawahannya tidak memadai, sehingga menyulitkan pemerintah dan masyarakat untuk berhubungan secara langsung dengan yang relatif pendek/sedikit.
- d. potensi alam Kabupaten Bima yang sangat besar, khusus dikawasan bima bagian timur, yang mengandung kantong-kantong produksi pertanian dan non-migas yang perlu mendapatkan perhatian yang intensif.

Realitas kealaman ini diakui oleh camat Langgudu, sebagai berikut:

“pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Bima ini, khususnya di sebagian timur sama sekali belum dilakukan. Padahal wilayah dibagian timur potensi alamnya luar biasa besarnya seperti di langgudu ini ada, potensi laut untuk budidaya mutiara, potensi teluk waworada untuk pengembangan pelabuhan yang menghubungkan wilayah NTT guna pembukaan jalur perdagangan baru, dan potensi lain disektor lain, pertanian karena itu, pemekaran akan bisa menjawab tuntutan pengelolaan sumber daya alam ini.”( 10 Januari 2017” N)

Sumber daya alam yang belum dikelola atau belum maksimal pengelolannya akan dikelola dengan maksimal seperti potensi emas di kecamatan Wawo, pasir besi di kecamatan Wera dan Ambalawi, sarang Burung Walet dan Pt. Mutiara, Pt. Kunci Mas, Pt Margono di kecamatan Sape dan Lambu, dan potensi teluk waworada di kecamatan langgudu. Potensi-potensi itu akan menjadi daya tarik investor menanamkan modalnya dalam sektor potensial tersebut.

Pemekaran juga berimplikasi pada sumber pendapatannya yang lain misalnya DAU (Dana Alokasi Umum). Dengan pemekaran wilayah Kabupaten Bima menjadi dua kabupaten itu berarti bahwa DAU yang diterima akan lebih besar dari sebelumnya karena tiap wilayah pemerintahan masing-masing akan mendapatkan DAU, dampak selanjutnya pada tingkat kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dengan catatan fungsi-fungsi pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat itu maksimal sebagaimana orientasi politik kognitif pemekaran itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbulah ide untuk mengusulkan pemekaran daerah Kabupaten Bima menjadi dua wilayah kabupaten dari hasil pertemuan informal tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda Bima bagian timur yang dimulai dengan penyampaian aspirasi di DPRD Kabupaten Bima, beberapa tahun lalu dan memulai komunikasi politik lainnya oleh tim pemakarsa yang telah dibentuk.

## **2. *Stekholder Forum***

Ide pembentukan Kabupaten Bima timur mulai terbangun sejak tahun 1998 namun pada tahun 2003, terbentuk alat perjuangan yang bernama Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima timur (KPPKBT) KPPKBT. Lahir atau dibentuk pada tanggal 5 Mei 2003 di IAIN Alauddin Makassar yang dimotori oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar pada tanggal 6 Oktober 2003. Komisi ini melakukan sosialisasi di kecamatan Sape dan Lambu dengan menggelar diskusi publik. Kemudian pada tanggal 8 November 2004, sejumlah Presidium KPPKBT menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kabupaten

Bima, yang pada saat itu alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Belum berhenti disitu, atas usul sejumlah tokoh masyarakat Bima Timur, KPPKBT pada november 2004, bertempat dikediaman Najib, KPPKBT diubah namanya menjadi tim Pemakarsa Pembentukan Kabupaten Bima Timur. Tugas tim ini adalah memfasilitasi pembentukan panitian besar Pembentukan Kabupaten Bima Timur. Namun dalam perjalanannya hingga saat ini, tim pemakrsa mengalami kemandetan. Salah satu sebabnya menurut pengamatan penulis adalah karena anggota tim terpecah kosentrasinya pada masalah hasil pengumuman CPNSD Kabupaten Bima yang kontroversial, sehingga mengundang aksi demonstrasi selama satu bulan, februari dan maret 2005.

Ditahun 2012 terbentuk lagi sebuah alat perjuangan untuk menyongsong dipercepatnya proses pemekaran Kabupaten Bima Timur yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT) yang dipelopori oleh beberapa kalangan muda di 7 kecamatan dibagian timur bima. Kabupaten Bima - sebagai salah satu Kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah memenuhi persyaratan dimekarkan untuk menjadi Kabupaten Bima Timur, akhir-akhir ini, santer diperbincangkan, baik oleh masyarakat, media massa, maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat Bima diperantauan.

"Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bima dibagian timur, akan tetap direspons sepanjang aspirasi tersebut muncul dari masyarakat. Pembentukan kabupaten baru tersebut bukan tidak mungkin dilakukan. Apalagi jika ibukota Kabupaten Bima telah dipindahkan ke Woja. Hal itu akan berdampak pada akses pelayanan warga bagian timur. "Hal itu tidak akan bisa dihindari, dewan akan meresponsnya jika itu menjadi tuntutan masyarakat,"28 Desember 2016" J,M ( ketua komite persiapan Kabupaten Bima timur)

### 3. Pembahasan Kebijakan

proses pemekaran saat Kota Bima resmi menjadi definitif. Juga Kabupaten Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Meskipun secara potensi tidak lebih baik dari Sape, Wera, wawo, Ambalawi, Lambu dan Lanngudu. Secara Infrastruktur, sudah sangat mendukung lahirnya kabupaten baru. “Pelayanan masyarakat tentu menjadi pertimbangan utama, apalagi akan dipindahkannya ibukota kabupaten. Ini tidak bisa dihindari sebagai sebuah konsekuensi.

Hal senada juga mengemuka ketika kontrak politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sekarang berhasil lolos ke Senayan seperti Prof. Farouk Muhammad, Ir. Ma'ruf dan lain-lain dari daerah pemilihan yang mewakili rakyat Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima mengusung upaya pemekaran tersebut. Hampir tidak ada isu satupun yang dominan melainkan isu berjuang maksimal untuk mewujudkan Kabupaten Bima Timur, pada saat mereka turun untuk melakukan kampanye di Wilayah Bima Timur seperti Kecamatan Sape, Lambu, Wawo, Wera, Ambalawi dan Langgudu- baik ketika menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Pusat, Propinsi (DPRD Tingkat I) dan Daerah/kota (DPRD Tingkat II)

Masyarakat Bima Timur tentu akan menagih janji-jani mereka, sampai mereka benar-benar dapat mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Suatu Kesyukuran, karena untuk Pemilu 2014 lalu khusus untuk Daerah pemilihan IV yang mewakili masyarakat Bima Timur tokoh-tokoh partai yang lolos, didominasi

oleh putra-putra terbaik Kabupaten Bima Timur yang diurutkan berdasarkan electoral treshold sebagai berikut:

1. Iskandar Zulkarnain (Demokrat)
2. Ferdiansyah ST, H.M.
3. Sirajuddin, S.Sos. Drs. H. Muhdar (Golkar).
4. Ahmad H.M. Saleh (PDIP)
5. firdaus H. Ahmad, SH (PKS)
6. Sukrin SH, M.Maman, SE, (PAN)
7. Dewi Astuty, S.Pd (PKB)
8. Sumardin, SH (PPp)
9. Drs. H. M. Nadjib (Hanura)
- 10, Nurdin Ahmad (PBB)

Kepada beliau-beliau yang terhormat, harapan Masyarakat Bima Timur tersandarkan, untuk dapat memperjuangkan aspirasi mereka dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bima Timur. Dikemudian hari dalam 100 hari mereka sebagai perwakilan rakyat Bima Timur mulai bertugas.

Masalah Dana merupakan problema klasik yang selama ini dianggap menjadi Kendala dan menjadi perbincangan banyak kalangan seakan menyihir masyarakat untuk segera surut dalam melanjutkan perjuangan luhur ini seakan-akan masalah dana adalah sebagai syarat satu-satunya yang secara absolut mesti dipenuhi. Padahal apapun yang menjadi keinginan masyarakat semasih itu dalam tananan yang konstruktif dan dapat diukur, maka tidak ada alasan untuk menghambat apalagi melakukan agitasi dan propanganda negatif dengan serta merta mengandalkan ego kekuasaan yang selama ini dapat dilihat dengan kasat. Dana secara otomatis akan bisa terpenuhi, manakala masyarakat mendapatkan kepastian yang jelas. Padahal mereka tidak sadar bahwa selama sekian tahun, sosialisasi mengenai pembentukan Kabupaten Bima Timur yang diwadahi oleh

Komite Persiapan Kabupaten Bima Timur-(KP2KBT)- telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Warga di tujuh kecamatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana mendeklarasikan kabupaten pemekaran baru yaitu Kabupaten Bima Timur. Anggota DPRD NTB Wahidin HM Noer mendukung deklarasi ini. Namun ia menegaskan perlu persiapan yang matang untuk mengusulkan pemekaran wilayah baru.

"Hal-hal lain yang penting adalah daya dukung baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, semuanya. Semua itu harus melalui pemikiran yang matang agar dikemudian hari tidak ada hal-hal lain yang membuat maju mundurnya persoalan ini. Kalau semua sudah sepakat Bismillah, ya tidak ada masalah," kata (W, M) 30 Januari 2017)

#### **4. Perumusan Kebijakan**

Pasca pemisahan antara Kabupaten dan Kota Bima pada tahun 2001 lalu, praktis wilayah kabupaten terbagi secara geografis, antara timur dan barat, dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Apalagi dengan keluarnya PP.No.10/2008 yang menyatakan pemindahan ibukota kabupaten dari Kota Bima ke wilayah Kecamatan Woha, asumsi bahwa pelayanan administratif akan semakin sulit dan lambat, semakin menjadi momok yang harus terjadi. Dengan kata lain, terdapat legitimasi geografis berdampak administratif, terutama untuk masyarakat yang tinggal di kabupaten kawasan timur.

“Ketua Umum KPKBT menyatakan pembentukan Kabupaten Bima Timur bukan saja aspirasi dan harapan masyarakat, tetapi menjadi kebutuhan dan prioritas kebijakan. Hal itu tertuang dalam Grand Desain Penataan Daerah Provinsi NTB Tahun 2010-2025, tentang Rencana Pembentukan DOB di wilayah NTB, termasuk pembentukan Kabupaten Bima Timur.( 28 desember 2016” J,M)

Perlunya terobosan kebijakan menyangkut permasalahan administrasi semakin esensial sifatnya. Entah melalui pembentukan kabupaten yang baru

(Bima Timur), ataupun otonomi lebih luas kepada pemerintah kecamatan di daerah terjauh, hanyalah alternatif saja. Inti yang perlu ditegaskan adalah pelayanan kepada rakyat jangan sampai terabaikan. Dengan konstruksi berpikir demikian, analisis lebih lanjut mengenai dua alternatif diatas menjadi mutlak untuk dilakukan.

## **5. Pengesahan Kebijakan**

Suatu hukum sejarah, alternatif harus diambil, dengan segala konsekuensinya. Tentunya, alternatif yang diprediksi lebih baik. Pembentukan Bima Timur memang opsi yang jauh lebih menarik, cenderung berkeadilan, dan yang paling penting, tidak menimbulkan dampak masa depan, utamanya dengan Bima bagian barat. Sekiranya Bima Timur terbentuk, manajemen pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan birokrasi baru. Kabupaten Bima (bagian barat) dapat menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Dan Bima Timur pun berjalan dengan kebijaksanaannya sendiri, tanpa ada campur tangan diantara keduanya. Konflik dan pertentangan opini tak perlu terjadi. Beda kiranya jika sekadar pemberian otonomi-walaupun dalam skala luas-yang rawan konflik kepentingan. Takaran keadilan sungguhlah sulit diterka, terutama menyangkut pengelolaan hasil alam.

Sejatinya, pemekaran wilayah bersifat desentralistis, termasuk dalam hal pembagian pos-pos kekuasaan strategis. Resistansi kepentingan menjadi keharusan yang pasti terjadi. Dalam konteks ini, etnosentrisme geografis akan tetap mewarnai proses perumusan kebijakan. Pembangunan infrastruktur dan orientasi kebijakan secara menyeluruh akan tetap mengacu pada keberasilan

(wilayah) dari sang perumus kebijakan itu sendiri. Akibatnya, ketimpangan pembangunan menjadi suatu kemestian. Dan konflik pun tak terhindarkan. Sungguh resiko yang terlalu berat rasanya.

### **C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap Pemekaran Kabupaten Bima**

#### **1. Faktor pendukung**

Dalam pelaksanaan pemekaran suatu daerah kabupaten perlu ditunjang oleh berbagai faktor-faktor pendukung yang mampu mendorong dan mempercepat proses pelaksanaan pemekaran daerah. sehubungan dengan tersebut, berkaitan dengan upaya pemekaran daerah Kabupaten Bima yang diusung seiring dengan reformasi sekarang ini, maka ada beberapa faktor penunjang yang dapat mempercepat terlaksananya pemekaran daerah Kabupaten Bima.

##### **a. Faktor Aspirasi Masyarakat**

Beberapa kecamatan yang sudah bersuara antara lain warga kecamatan Sape, Wera, Ambalawi, Wawo, Lambitu serta Langgudu. Mereka berencana mendeklarasikan wilayah otonomi baru. Sebagai langkah awal mereka telah membentuk komite yang bernama Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT). Pasca-pengesahan Undang-undang Otonomi Daerah No 23 tahun 2014 (UU Otonomi Daerah) beberapa tahun lalu, banyak daerah baru yang dibentuk (dimekarkan) berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pembentukannya pun telah memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku. Pembentukan daerah baru tersebut dilakukan dengan alasan yang logis, diantaranya untuk pemerataa

pembangunan, terjangkaunya pelayanan publik, dan terbukanya lapangan kerja baru untuk masyarakat.

Pembentukan daerah baru, tidak hanya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tetapi lebih dari itu, agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) berlangsung secara efektif dan efisien. Selain itu, terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean governance and good government*), serta pemerataan pembangunan pada berbagai sektor dapat diatasi secepatnya. Untuk itu, banyak pihak mendukung aspirasi masyarakat dalam pembentukan daerah baru.

#### b. Faktor Politik

Sehubungan dengan upaya pemekaran daerah Kabupaten Bima yang seiring era reformasi sekarang ini maka dapat dikemukakan bahwa kondisi politik saat ini sangat menundukung dan mempecepat proses terlaksananya pemekaran daerah Kabupaten Bima menjadi 2 (dua) kabupaten atau daerah otonom. Kemungkinan besar hal itu juga berlaku terhadap pelaksanaan pembangunan secara umum yang merata diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

kebijakan-kebijakan yang lahir di era reformasi dewasa ini patut disyukuri dan didukung bersama karena kebijakan-kebijakan merefleksikan adanya upaya-upaya untuk mendorong dan mempercepat proses perubahan ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya, dimana kebijakan dimasa lalu cenderung berorientasi pada pembangunan pusat (sentralisasi) di pulau jawa.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia kalau mengatasi timbulnya anggapan umum yang berkelanjutan mengenai kecenderungan terjadinya sentralisasi pelaksanaan

pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan kawasan timur Indonesia.

### c. Fungsi Wilayah Dan Pembangunan Wilayah

Berbicara mengenai fungsi wilayah dalam pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pemekaran daerah Kabupaten Bima menjadi 2 (dua) daerah otonom adalah menyangkut sejauhmana prospek daerah kabupaten dalam rangka pengembangan daerah tersebut.

sehubungan dengan hal tersebut diatas dari pengamatan yang dilakukan penulis selama ini, yang lahir dan besar pada daerah tersebut, maka ada beberapa yang dapat dikembangkan, khusus di wilayah yang menjadi calon Kabupaten Bima Timur, sebagai suatu aset pemasukan keungan daerah yang sangat potensial pada masa-masa yang akan datang.

“pemenfatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bima ini, khusus dibagian timur bima sama sekali belum dilakukan, padahal wilayah dibagian timur potensi alamnya luar biasa besarnya seperti di Kecamatan Langgudu ini ada, potensi laut untuk budidaya mutiara, potensi teluk Waworada untuk pengembangan pelabuhan yang menghubungkan wilayah NTT guna pembukaan jalur perdagangan baru, dan potensi lain, pertanian. Karena itu, pemekaran akan bisa menjawab tuntutan pengelolaan sumber daya ala mini.”(10 januari 2017”N)

### 2. Faktor Penghambat

Meskipun sebagian besar persyaratan-persyaratan pemekaran daerah Kabupaten Bima sudah terpenuhi untuk dimekarkan menjadi dua kabupaten, namun dari hasil pengamatan penulis selama ini terdapat beberapa kendala yang akan dapat menghambat terlaksananya pemekaran daerah Kabupaten Bima tersebut.

“secara Undang-Undang pemekaran Kabupaten Bima sudah memenuhi syarat tapi ditengah masyarakat masih belum yakin bahwa pemekaran akan dilaksanakan karena kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur daerah baru akan memerlukan lahan yang cukup besar sedangkan lahan lebih banyak dimanfaatkan untuk sektor pertanian”(30 desember 2016”  
F,a)

a. Faktor Kelembagaan Non Formal

Wacana pemekaran daerah Kabupaten Bima memang mendapat dukungan yang besar dikalangan masyarakat Kabuapten Bima, khususnya dibagian timur kabupaten bim. Namun demikian, salah satu yang menjadi hambatan adalah dari aspek kelembagaan yang dibentuk pada tingkat masyarakat, betapa tidak, hingga saat ini, alat perjuangan yang dibentuk masyarakat, yakni Komite Persiapan Pemekaran Kabuapten Bima Timur (KPPKBT), yang ditugaskan membentuk panitia pemekaran belum juga melakukan tugas-tugasnya. Hal ini terlihat dengan belum adanya langkah-langkah progresif dan kongkrit, seperti desakan mendapatkan persetujuan dari Bupati, DPRD Kabupaten, Gubernur dan DPRD Provinsi.

b. Faktor Prokontra

Fakrtor masyarakat akan sangat menentukan terwujudnya pemekaran daerah Kabupaten Bima. Jika masyarakat memberikan dukungan penuh, tentu saja akan sangat mepercepat proses pemekaran itu sendiri. Namun jika sebaliknya, pemekaran pasti akan terkendala. Realitas empirik menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat masih tidak sepakat dengan rencana pemekaran tersebut dengan peertimbangan, seperti pemekaran hanya menguntungkan elit tertentu, disparits sosiokultural. Terjadinya prokontra harus diminimalisir sedekian rupa sebagai

syarat mempercepat pemekaran. Jika tidak, justru rencana pemekaran akan terus mengalami hambatan dan benturan yang terus menerus.

“ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap yang dilakukan oleh teman-teman di lembaga KPKBT dalam mensosialisasikan pemekaran kepada masyarakat seakan-akan ada yang di tutup tutpi berkaitan dengan anggaran sosialisasi pemekaran yang dikucurkan di DPRD kabupaten”(30 desember 2016” S.)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa formulasi model demokrasi dalam pemekaran Kabupaten Bima Timur yaitu :

##### a. Isu Kebijakan

Maka perlu di lakukan pengefektifan pembinaan pemerintahan dan pembinaan pemasyrakatan serta pelayanan admistrasi melalui pemekaran, pembinaan dan pelayanan selama ini belum dapat di lakukan secara maksimal mengingat jarak ibukota Kabupaten Bima yang baru dengan kecamatan-kecamatan di wilayah timur akan semakin jauh dan harus melewati daerah lain, yakni kota bima.

##### b. *Stekholder forum*

Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima timur (KPPKBT) KPPKBT. Lahir atau dibentuk pada tanggal 5 mei 2003 di IAIN Alauddin Makassar yang di motori oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di makassar pada tanggal 6 oktober 2003. Dan di tagal 25 Agustus Tahun 2012 di bentuk lagi alat perjuangan yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT) oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakat di bagian timur.

##### c. Pembahasan Kebijakan

Pembentukan Kabupaten Bima Timur bukan saja aspirasi dan harapan masyarakat, tetapi menjadi kebutuhan dan prioritas kebijakan. Hal itu tertuang dalam Grand Desain Penataan Daerah Provinsi NTB Tahun 2010-2025,

tentang Rencana Pembentukan DOB di wilayah NTB, termasuk pembentukan Kabupaten Bima Timur.

**d. Perumusan Kebijakan**

Entah melalui pembentukan kabupaten yang baru (Bima Timur), ataupun otonomi lebih luas kepada pemerintah kecamatan di daerah terjauh, hanyalah alternatif saja.

**e. Pengesahan kebijakan**

Pembentukan Bima Timur memang opsi yang jauh lebih menarik, cenderung berkeadilan, dan yang paling penting, tidak menimbulkan dampak masa depan, utamanya dengan Bima bagian barat.

**f. Faktor Penghambat**

Faktor Kelembagaan Nonformal, Kondisi Politik Local, dan masih adanya prokontra dikalangan masyarakat.

**B. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan akhir dari penelitian ini dan mempelajari serta menganalisa hasil hasil pembahasan dibab bab sebelumnya, maka penulis menganggap masih dibutuhkan berupa saran saran yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi penulis sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Bima agar mempercepat proses pengesahan kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Bima Timur
2. Masyarakat lebih antusias dalam memperjuangkan pemekaran Bima Timur

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta
- Basri, Faisal, 2003, *Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi*, yayasan Harkat Bangsa
- Darmansyah, 2003, *Optimalisassi peleksanaan Otonomi Daerah Dalam Otonomi Daerah Evaluasi dan proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa.
- Darumurti, D, Krishna dan Umbu Rauta, 2003, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan Daan Pelaksanaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, SH.,MH., LL.M.2010, *Konsep Negara Demokrasi*, PT Rafika Aditama
- Feranande, Joe, Dkk, 2002, *Otonomi Daerah di Indonesia Antara Ilusi dan Fakta*, IPCOS,Jakarta.
- Kaloh, j, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Cipta, Jakarta.
- Madiasmo, 2002, *Otonomi dan Menejmen Keungan Daerah*, Penerbit andi, yogyakarta.
- Piliang, Indara, J, 2003 *Otonomi Daerah : Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa
- Rian Nugroho,2011, *Public policy*, alex Media komputindo Kelompok Gramedia Jakarta
- Sarundajang , 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan.
- Tajib, Abdullah, 1991, *Buku Sejarah Kerajaan Bima*, Penerbit: Direktoral Jendral Kebudayaan. NTB
- Wasisitiono, Sodu, ddk, *Menata Ulang Lembaga Pemerintah Kecamatan*, Citra, Pindo Bandung, 2002.
- Jurnal Pemerintah Daerah Program Pascasarjana STPDN Depdagri Republik Indonesia*. 2004.
- Ringkasan Hasil Kajian DPOD, 2002, *Kelayakan Pembentukan Daerah Otonomi*, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990,  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

**Peraturan Perundang-undangan**

PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan  
Penggabungan Daerah

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

